



STIA SEKOLAH
TINGGI
ILMU
ADMINISTRASI
LAN JAKARTA

KODE ETIK DOSEN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
STIA LAN JAKARTA



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
NOMOR : 45/STIA.1/HKS.02.2/2017
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA**

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Jakarta;
- b. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta dalam melaksanakan Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;
- c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 199 Tahun 2011 Statuta STIA Lembaga Administrasi Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Kode etik Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama Diberlakukan bagi semua Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 4 April 2017

Ketua,



Dr. Makhдум Priyatno, MA

NIP. 196108111986031001

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka STIA LAN Jakarta mempunyai kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk Dosen STIA LAN Jakarta dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi peserta didiknya. Untuk mewujudkan keluruhan profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta selanjutnya disebut STIA LAN Jakarta;
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi STIA LAN Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan STIA LAN Jakarta;
3. Majelis Guru Besar adalah organ STIA yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat STIA LAN Jakarta;
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan STIA LAN Jakarta;
5. Senat adalah Senat STIA LAN Jakarta;
6. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
7. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain;
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu

antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran;

9. Civitas akademika adalah masyarakat STIA LAN Jakarta yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
10. Dosen adalah Pegawai STIA LAN Jakarta dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat;
11. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya;
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STIA LAN Jakarta;
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian;
14. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistemik, dan dapat dipertanggung jawabkan;
15. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Seseorang dosen wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai STIA LAN, dan Sumpah Jabatan;
2. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
3. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab;
4. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
5. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
6. Memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan :
 - a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 - b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan STIA LAN Jakarta dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan

- mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan STIA LAN berdasarkan Statuta STIA LAN sesuai Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999.
7. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
 8. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan;
 9. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
 10. Sebagai seorang imuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
 11. Mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:
 - a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
 - b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 - c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
 12. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP STIA LAN JAKARTA

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan STIA LAN Jakarta.

Pasal 4

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 5

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

1. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
3. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;

4. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 7

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
4. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;
7. Mempunyai buku harian penelitian.

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 8

1. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti;
2. Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya;
3. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
4. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 9

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
3. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
4. Memberikan penemuan yang baru;
5. Bermanfaat bagi universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial;
6. Berbasis kompetensi dan logis;
7. Mengingat aspek akuntabilitas.

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 10

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 11

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
- b. Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam;
- c. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 12

1. Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;

2. Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
3. Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan;
4. Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Penelitian

Pasal 13

1. Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh;
2. Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
3. Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
4. Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian;
5. Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Kontrak Bagi Hasil

Pasal 14

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Plagiat

Pasal 15

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
2. Seorang dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 17

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;

- b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta;
- c. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat;
- d. Melibatkan peran serta mahasiswa;
- e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas akademika.

BAB IV

PUBLIKASI

Pasal 18

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. Menggunakan bahasa yang ilmiah;
- b. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana;
- c. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
- d. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi;
- e. Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya;
- f. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;

- g. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- h. Memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 19

1. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

Pemberian Penghargaan

Penghargaan atau award diberikan kepada dosen atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama 10, 20, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

Pasal 20

Jenis Penghargaan

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis Penghargaan dapat berupa:

1. Pujian secara lisan;
2. Ucapan terima kasih;
3. Sertifikat keberhasilan;
4. Surat penghargaan;
5. Hadiah berupa barang/cinderamata;
6. Peningkatan Fasilitas;
7. Pengiriman ke luar negeri;
8. Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen;
9. Publisitas.

Pasal 21

Sistem Penghargaan

Setiap dosen berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik jurusan/Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan melibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. Ketua jurusan yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.

- b. Ketua, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen dan karyawan fungsional.
 - c. Ketua dibantu senat Perguruan Tinggi yang keanggotaannya terdiri atas anggota Senat dan Panitia Penilaian Pemberian Penghargaan bagi Orang-orang yang Berjasa kepada STIA LAN Jakarta yang diketuai oleh Sekretaris Senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.
2. Proses Pemberian Penghargaan
- Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:
- a. Ketua jurusan, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
 - b. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen, atau oleh Puket II untuk karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
 - c. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Jurusan, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

Pasal 22

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen

1. Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi teguran terdiri dari :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
3. Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
4. Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
6. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

BAB VII

DEWAN PERTIMBANGAN SEKOLAH TINGGI ILMU

ADMINISTRASI

Pasal 23

1. Untuk memberikan saran pertimbangan pelaksanaan Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Pertimbangan STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta;
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Pertimbangan STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta diputuskan oleh Ketua STIA Lembaga Administrasi Negara atas pertimbangan Majelis Guru Besar untuk masa jabatan

- 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
3. Dewan Pertimbangan STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 24

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



 STIA LAN Jakarta

 @stialanjakarta

 @stialanjakarta

 STIA LAN Jakarta

 www.stialan.ac.id